BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

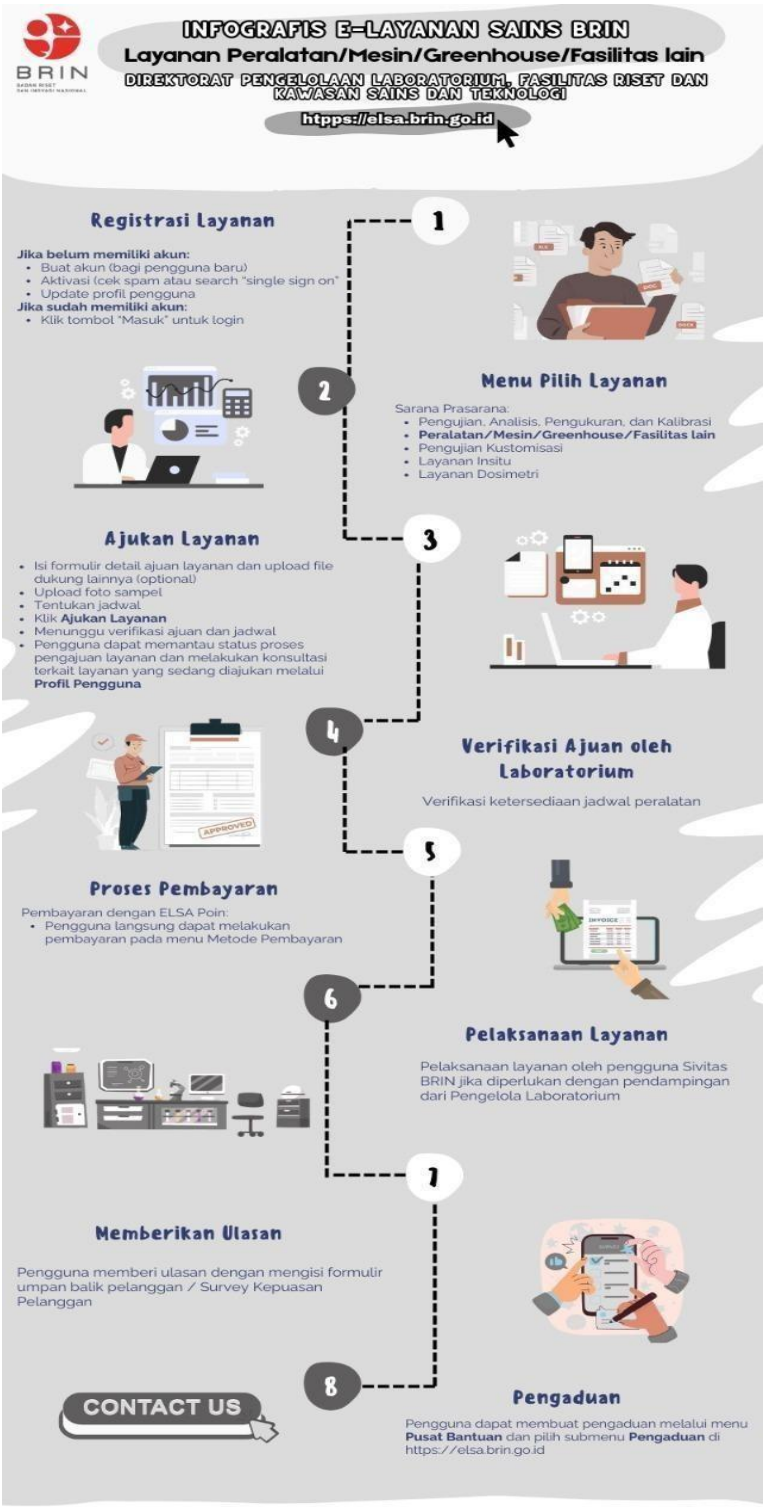
STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC)

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1.	Persyaratan	**Deskipsi / Persyaratan Umum** ***Biological Safety Cabinet* (BSC)** Thermo Scientific 1300 Series A2 kelas II, Tipe A2 adalah alat laboratorium yang dirancang khusus untuk menciptakan area kerja yang steril sekaligus melindungi operator, produk atau sampel di dalam lemari, serta lingkungan sekitar laboratorium dari bahaya kontaminasi agen biologis (seperti bakteri, virus, jamur, atau patogen berbahaya lainnya). **Alat yang digunakan adalah:** ● Nama Alat : *Biological Safety Cabinet* (BSC) ● Merk : Thermo Fisher Scientific ● Type : 1300 Series A2 ● Serial : 1384F321092708 ● No BMN : - ● Tahun : - **Persyaratan Sampel :** 1. **Penelitian Mikrobiologi :** sampel yang dapat dikerjakan berupa sampel penelitian mikrobiologi (kultur sel, penanaman bakteri) 2. **Pembuatan Media :** penyiapan reagen steril yang memerlukan lingkungan bebas kontaminasi partikel. **Ketentuan Ajuan** 1. Layanan adalah per 2 jam 2. Kuota per hari: 3 Transaksi pengajuan layanan 3. Kapasitas layanan per hari maksimal 3 kontrak per 1x pelaksanaan 4. Jumlah Minimal Pesanan : 1 Kontrak per Transaksi **Persyaratan Peralatan** 1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) : Kenakan jas lab, sarung tangan (*gloves*) 2. Cek Kondisi Fisik Alat: Pastikan kaca depan (*sash*

		window) berada pada posisi tinggi bukaan kerja yang benar (sesuai indikator/tanda batas ketinggian) 3. Pastikan setelah selesai pengunaan *Biological Safety Cabinet* (BSC) Lap seluruh permukaan meja kerja menggunakan alkohol 70% secara merata, lalu keringkan.. 4. Mengikuti Instruksi Kerja Alat yang tersedia. **Persyaratan Tambahan bersifat Wajib** 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan (08.00 - `10.00; 10.30 - 12.30; dan 13.30-15.30 WIB 2. Pengguna harap melakukan booking alat terlebih dahulu dan menginformasikan jam layanan yang di ajukan. 3. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan. 4. Waktu Pelaksanaan harus sesuai jadwal 5. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 6. Pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset (Pelaksanaan/Postdoc, visiting Resercher wajib didampingi oleh Periset BRIN) 7. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. 8. Pengguna wajib menyelesaikan proses ELSA hingga klik SELESAI 9. Kapasitas layanan per hari maksimal mulai jam 8.00 - 16.00 WIB. 10. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

PELAYANAN PENGGUNAAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

PELAYANAN PENGGUNAAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC)

<table>
<tr><th>NO</th><th>KOMPONEN</th><th>URAIAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur:
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?)
2. Prosedure Pengoperasian Bio safety Cabinet (BSC)
3. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan penggunaan Bio Safety Cabinet (BSC), Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Verifikasi</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr>
</table>
Waktu di atas berlaku untuk jumlah maksimal 3 kontrak. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Jasa penggunaan alat Biological Safety Cabinet, tarif 50.000/2 jam
a) PNBP: Rp 50.000/2 jam
b) ELSA Poin: Untuk sivitas BRIN Rp 25.000/2 jam</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan
2. Email ELSA: genomik@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id
4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id
5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat</td></tr>
</table>

		pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN BIOLOGICAL SAFETY CABINET (BSC)		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
9. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.
10. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B-1107/II.6/HK.01.00/4/2026 entang Perubahan Kesatu atas Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift.
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Penggunaan Bio Safety Cabinet (BSC)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
a. Memiliki sertifikat training penggunaan alat
b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
a. Audit Internal
b. Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Penggunaan Alat sebanyak 3 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.</td></tr>
</table>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 November 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :

